

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALULINTAS DI SATUAN LALU LINTAS POLRES BREBES

RINGKASAN

Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas kebijakan diversi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas dan kendalanya di Satuan Lalu Lintas Polres Brebes.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini tipe penelitian secara kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data secara wawancara, observasi, studi kepustakaan dan studi dokumenter. Metode pengolahan data terdiri dari reduksi data, display data dan kategorisasi data. Metode penyajian data dilakukan secara bentuk teks naratif dan matriks kualitatif. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan dengan merujuk pendapat Donald Black yang mengatakan hukum dikatakan efektif apabila tidak ada disparitas antara idealita dengan realita. Artinya bahwa dalam kebijakan diversi sudah jelas diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, kenyataannya masih ada realita di masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan diversi di Satlantas Polres Brebes dapat dikatakan tidak efektif hal ini didasarkan penyelesaian perkara lalulintas pada tahun 2018 hanya 3 perkara yang melaksanakan diversi dari jumlah perkara sebanyak 17 perkara. Pada tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dikatakan pemberian diversi tidak dilaksanakan kembali oleh Satlantas Polres Brebes tetapi diselesaikan dengan Restorative justice, hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative. Hambatan kebijakan diversi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Satlantas Polres Brebes dapat dilihat dari faktor substansi hukum (*legal substance*) dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah. Faktor Budaya Hukum (*legal culture*) bahwa tidak kooperatifnya para pihak yang berperkara dalam memenuhi panggilan penyidik dikarenakan adanya perasaan takut ketika dipersulit oleh penyidik, ketidakpercayaan pelaku tindak pidana dalam memenuhi tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh korban sehingga kewajiban pelaku tidak terpenuhi, dan kurangnya pemahaman di masyarakat tentang penyelesaian *restorative justice* sehingga masyarakat selalu berkeinginan untuk melanjutkan perkaranya ke persidangan.

Kata kunci : Efektivitas, Diversi, Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

THE EFFECTIVENESS OF DIVERSION POLICY IN RESOLVING TRAFFIC ACCIDENT CASES AT THE BREBES POLICE TRAFFIC UNIT

SUMMARY

Diversion for child offenders provides a better alternative to formal court procedures. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the diversion policy in resolving traffic accident cases and its obstacles at the Brebes Police Traffic Unit.

This study uses a sociological-juridical approach. The research method is qualitative. Data sources consist of primary and secondary data. Data collection methods include interviews, observations, literature studies, and documentary studies. Data processing methods include data reduction, data display, and data categorization. Data presentation methods are narrative text and qualitative matrices. Data analysis uses qualitative analysis methods.

Based on the research results and discussion, it can be concluded, referring to Donald Black's opinion that the law is effective when there is no disparity between ideals and reality. This means that the diversion policy is clearly regulated in the Circular Letter of the Chief of Police Number: SE / 8 / VII / 2018 concerning the Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases, in reality there is still a reality in society regarding the implementation of the diversion policy at the Brebes Police Traffic Unit which can be said to be ineffective. This is based on the resolution of traffic cases in 2018, only 3 cases implemented diversion from a total of 17 cases. In 2019 to 2023, it can be said that the provision of diversion was not implemented again by the Brebes Police Traffic Unit but was resolved with Restorative justice, this is regulated in the Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts based on Restorative Justice. Obstacles to the diversion policy in resolving traffic accident cases involving children at the Brebes Police Traffic Unit can be seen from the legal substance factor in the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 08 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, which is not yet regulated in statutory provisions at the level of Law or Government Regulation. Legal culture factors include the uncooperativeness of the parties in the case in responding to investigators' summonses due to fear of being hindered by investigators, the inability of the perpetrator to meet the victim's demands for compensation, resulting in the perpetrator's obligations not being met, and the lack of public understanding of restorative justice, which often leads to the public's desire to pursue their cases in court.

Keywords: Effectiveness, Diversion, Traffic Accident Cases